

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAMPAK DISPENSASI NIKAH TERHADAP EKSISTENSI PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

#### **A. Analisis Terhadap Alasan Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kendal**

Hakim sebagai pelaksana kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan disamping itu juga, dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang mula-mula, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada selanjutnya hakim menganalisisnya hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya dan diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur batasan usia seseorang yang dibolehkan melakukan pernikahan. Pasal 7 undang-undang N0 1 Tahun 1974,

menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti - bukti dan saksi-saksi. Berdasarkan pada analisis penulis pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan yang ada yang mana dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapannya itu harus disesuaikan dengan hukum yang ada. Adapun tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi

1. Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan
2. Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Selain itu dalam menetapkan izin dispensasi nikah yaitu dalam mengambil penetapan hakim mengali berdasarkan keterangan dari bukti - bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi

tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh hakim dalam persidangan adalah dua orang.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim juga berdasarkan pada kaidah Islam. Adapun yang biasa digunakan hakim dalam perkara dispensasi nikah hakim menggunakan dasar kaidah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”*

الضرر يزال

*“Kemadharatan harus dihilangkan”*

Islam bersikap keras tak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan kelemba kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas yang apabila tidak segera diobati akan mengrogoti tubuh manusia sampai mati oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam memerangi kemaksiatan tersebut<sup>1</sup>, dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah

---

<sup>1</sup> Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjadi Moralitas Bangsa Menuju Pandangan Al-Qur`An*, Nuasan Aulia, Bandung, 2006, hl36

tangan yang akan mengacaukan proses - proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-undang.

Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal setelah penulis telitih penyebabnya terbesar adalah hamil diluar nikah, dan dalam kehidupan masyarakat orang yang hamil sebelum nikah merupakan sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh orang yang baru menginjak dewasa ( kurang umur untuk menjalankan pernikahan menurut undang-undang pernikahan) sehingga Seringkali pernikahan dijadikan jalan alternatif untuk menutupi aib tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu menikahkan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu.

**Tabel Penyebab Dispensasi Nikah(Tahun 2008-2010)**


<b>No</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kehendak orang tua	11 Pasangan Suami Istri
2	Hamil diluar nikah	31 Pasangan Suami Isrti

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Kendal, bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan untuk kemaslakartaan karena jika tidak dikabulkan akan dikawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacoan nasab sianak, selain itu juga hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan di luar nikah, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina

dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini bisa mengakibatkan perempuan tersebut tidak mau bergaul dan mementingkan diri sendiri Hal ini juga bisa terjadi pada anak yang akan dilahirkannya.

## B. Analisis Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kendal.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dalam Islam orang yang akan melakukan pernikahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu orang itu dibilang wajib melakukan nikah kalau ia sudah memerlukannya, sedang kalau dia tidak mampu maka hukumnya adalah makruh, dan yang berniat menyakitinya maka hukum nikahnya adalah haram, akan tetapi hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah, sebagaimana firman Allah SWT



**Artinya :** *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin)dari hamba-hambamu yang lelaki dan hamba-hambamu yang perempuan(An Nur :32)*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنِ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ  
وَجَاءُ (رواه الجماعة)

**Artinya:** *“Wahai sekalian pemuda, apabila kamus suda mempunyai bekal maka kawinlah :sesungguhnya (kawin) bisa memejamkan mata, dan memelihara kemaluana; siapa yang belum sanggup (mempunyai bekal) maka puasalah, sebagai benteng (perisai)*

Kata *Baa-ah* artinya : bekal, dan yang dimaksud ialah rumah (tempat tinggal). Sedang orang yang belum sanggup, belum mempunyai bekal, disarankan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat menjaga diri, terhindar dari kejahatan mata dan kemaluan. Secara tehnik Islam tidak menentukan batas usia perkawinan, namun Islam memberikan batasan kemampuan bagi seseorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan disuruh menahan diri bagi mereka yang belum mampu melaksanakan pernikahan namun perintah nikah ini sendiri menurut imam Syafi'i nikah berarti sunat, sedang menurut Imam Ahmad, nikah tersebut menjadi wajib untuk orang-orang yang merasa tidak dapat menahan diri dari berbuat jahat (zina).

Dalam Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa batas usia melaksanakan pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, jika umurnya kurang dari ketentuan yang telah disebutkan dalam undang-undang perkawinan maka dapat memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat, Pengadilan Agama Kendal kelas 1A merupakan badan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Kendal yang salah satu wewenangnya adalah memberikan dispensasi nikah kepada calon pasangan suami istri yang umurnya kurang dari ketentuan yang ada.

Berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya, penulis menilai bahwa dispensasi tidak berdampak pada eksistensi pernikahan karena usia mereka yang masih relatif mudah dan usia perkawinan mereka pun masih relatif mudah juga mengakibatkan mereka enggan untuk melangsungkan perceraian karena dalam

undang-undang sendiri mengadakan asas perceraian dipersulit. Sedang rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal terdapat dampak negatif yaitu tidak adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekocokan, cemburu yang berlebihan, adanya sikap keras suami terhadap sang isteri, kekurangannya pengetahuan dari pihak istri dalam cara pendidikan dan pengajaran anak, pengetahuan mengenai merawat anak dan akhirnya akan menyebabkan lemahnya mental anak - anak yang dilahirkan, kemiskinan rohani, jasmani dan sebagainya. Ketidak setabilan emosi mereka, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosinya.

Ada juga dampak positif dari dispensasi nikah yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum pernikahan jika tidak maka rumah

tangga yang dibangunnya akan mudah terombang ambing oleh setiap permasalahan yang setiap kali muncul dalam kehidupan berumah tangga, sehingga masa depan akan suram.

Dalam undang-undang juga menganut beberapa asas yang prinsip berhubungan dengan pernikahan. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Undang-undang perkawinan ini menganut monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang - undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.



6. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu perpisahan atau perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.